



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## HET MINYAK GORENG DICABUT

**Yosephus Mainake**

Peneliti Pertama

*yosephus.mainake@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut karena minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya, sehingga kontribusi terhadap inflasi cukup tinggi. Kenaikan harga minyak goreng sesungguhnya telah terjadi sejak November 2021. Harga minyak goreng kemasan bermerek sempat naik hingga Rp24.000 per liter. Di akhir Januari 2022, pemerintah mematok kebijakan satu harga untuk minyak goreng, tapi ternyata pasokannya menjadi langka.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikannya bahwa stok minyak goreng di pasaran harusnya melimpah. Akan tetapi, kenyataannya minyak goreng seakan-akan langka sehingga mengakibatkan lonjakan harga minyak pasaran. Salah satu hal yang dicurigai sebagai penyebabnya adalah minyak goreng yang seharusnya untuk rakyat justru terserap oleh pelaku industri.

Saat ini Pemerintah mengambil kebijakan mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng menyusul adanya kelangkaan yang terjadi belakangan ini. Pada 16 Maret 2022 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 11 tahun 2022 yang mencabut ketentuan Harga Eceran tertinggi (HET) dalam Permendag Nomor 06 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng, sebagai solusi mengatasi kelangkaan minyak goreng. Pasca dicabutnya HET, kini harga minyak goreng kemasan diserahkan terhadap mekanisme pasar. Artinya, harga minyak goreng tidak lagi mengikuti HET yang sebelumnya berlaku, yakni sekitar Rp 14.000,- – Rp 15.000,-. Akibat penerapan aturan tersebut, harga minyak goreng di sejumlah kota melambung tinggi.

Keputusan tersebut berdampak pada melambungnya harga minyak goreng hingga Rp24.000,- per liter dan Rp 48.000,- untuk kemasan dua liter. Hal itu terlihat dari beredarnya foto harga terbaru minyak goreng kemasan di ritel modern yang mulai diberlakukan. Sementara itu, di e-commerce harga minyak goreng merek Filma ukuran dua liter dijual Rp 49.580, merek Bimoli kemasan dua liter Rp 45.000, merek Sunco dijual Rp 48.000,- per dua liter dan merek Sania dijual Rp 47.000,-. Sedangkan minyak goreng curah tetap ditentukan HET sebesar Rp14.000 dan tidak boleh disalahgunakan terutama oleh industri menengah dan industri besar.

Pasokan minyak goreng dari produsen dan distributor dipastikan bakal kembali normal seiring dengan dicabutnya kebijakan HET tersebut. Kebijakan ini telah berhasil mengembalikan ketersediaan minyak goreng di pasaran, khususnya di toko ritel modern. Disisi lain, Pemerintah memutuskan bahwa akan mensubsidi minyak kelapa sawit curah sebesar Rp.14.000,- per liter dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit). Sedangkan, untuk harga minyak goreng kemasan akan mengikuti dengan harga keekonomian. Pemerintah berharap dengan nilai keekonomian ini maka pasokan minyak goreng akan tersedia baik di pasar modern maupun tradisional.

Disisi lain, Kemendag menemukan temuan baru bahwa kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di pasaran terjadi karena pasokan untuk rakyat terserap oleh pihak yang tidak berhak, yaitu adanya rembes kepada industri yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan minyak untuk masyarakat. Sebagian produsen minyak goreng juga melakukan ekspor tanpa izin. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum. Untuk itu terdapat dugaan praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, saat ini minyak goreng langsung tersedia di berbagai toko dengan harga yang melambung setelah pemerintah mencabut HET minyak goreng. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada kendala dari sisi pasokan minyak goreng, tetapi distribusinya tersendat karena ada praktik penimbunan.

## Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi VI yang salah satu ruang lingkup tugasnya meliputi perdagangan, perlu meminta Pemerintah untuk mengupayakan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. DPR juga perlu mengawasi pasokan dan distribusi minyak goreng sampai ke konsumen dengan harga yang tidak membebani masyarakat.

DPR RI melalui Ketua meminta penegak hukum mengusut para oknum yang memanfaatkan keadaan untuk keuntungan sendiri sehingga mengakibatkan kelangkaan minyak, goreng seperti para spekulan yang menimbun dan mempermainkan harga minyak goreng.

DPR RI melalui Komisi VI dalam menjalankan fungsi pengawasannya perlu terus memonitor perkembangan pasokan, distribusi, dan harga minyak goreng serta meminta Pihak kepolisian dan Satgas Pangan untuk menyelidiki titik distribusi minyak goreng dicurigai telah melakukan kecurangan sehingga secara tiba-tiba pasokan minyak gorengnya berlimpah pasca pengumuman Pemerintah mengumumkan pencabutan HET.

## SUMBER

beritasatu.com, diakses 17 Maret 2022

detikfinance.com, diakses 17 Maret 2022

dpr.go.id, diakses 17 Maret 2022

ekonomibisnis.com, diakses 17 Maret 2022

Media Indonesia, 15 Maret 2022



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd\\_official](https://puslitbkd_official)



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q  
Sulasi Rongiyati  
Nidya Waras S.  
Dewi Wuryandani  
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.